



**PUTUSAN**

**Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

**PEMOHON**, NIK \*\*\*\*\*002, tempat dan tanggal lahir Subang, 25 Januari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Subang, 07 Juni 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 03 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Posita dan Petitum**

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari Kabupaten

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: / 2016, tertanggal 19 September 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman orangtua Termohon;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 6 tahun 11 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Anak, umur 9 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon kurang taat kepada Pemohon yang mana Termohon sering membantah dan melawan setiap kali diberikan nasehat oleh Pemohon sehingga Pemohon sebagai seorang suami, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai oleh Termohon;

b. Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon, yakni Termohon sering menuntut lebih nafkah wajib, sedangkan Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilannya untuk Termohon, sehingga dirasa Pemohon rumah tangga sudah tidak nyaman;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022 yang berakibat Pemohon pulang kerumah kediaman orangtua Pemohon sejak saat itu Pemohon tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri serta tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sampai sekarang sudah berpisah selama 8 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan Sidang Pengadilan Agama Subang;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon menurut Hukum;

### Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 04 Agustus 2023 dan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 15 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan tambahan tentang kesanggupan Pemohon memberikan hak-hak Termohon tentang akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah untuk anak yang masih di bawah umur sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /2016 yang dikeluarkan oleh KUA Sukasari Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 19 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon yang bernama Yogi Supratama dan Termohon yang bernama Termohon;
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukasari Kabupaten Subang;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2022 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon terlalu menuntut nafkah diluar batas kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah berupaya maksimal dalam memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon selalu merasa kekurangan, selain itu Termohon sering membantah dan melawan setiap kali diberikan nasehat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berpisah selama 8 (delapan) bulan, dimana Pemohon pulang kerumah kediaman orangtua Pemohon sejak saat itu Pemohon tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, dimana Pemohon pulang kerumah kediaman orangtua Pemohon sejak saat itu Pemohon tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sebelum berpisah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menerima penghasilan yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah beberapa kali mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Pemohon saja, tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 04 Agustus 2023 dan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 15 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon sejak bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang taat kepada Pemohon yang mana Termohon sering membantah dan melawan setiap kali diberikan nasehat oleh Pemohon sehingga Pemohon sebagai seorang suami, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, selain itu Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon, yakni Termohon sering menuntut lebih nafkah wajib, sedangkan Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilannya untuk Termohon, puncaknya pada bulan bulan Desember 2022 akibatnya Pemohon pulang kerumah kediaman orangtua Pemohon sejak saat itu Pemohon tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri selama 8 (delapan) bulan lamanya. Oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga Pemohon pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa : Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2022 yang mencapai puncaknya bulan Desember 2022 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan keluarga sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 19 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukasari Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 7 (tujuh) tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu menuntut nafkah diluar batas kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah berupaya maksimal dalam memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon selalu merasa kekurangan, selain itu Termohon sering membantah dan melawan setiap kali diberikan nasehat oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember 2022 akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
6. Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon), sudah berusaha mendamaikan keduanya;
7. Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



1. Bahwa berdasarkan pendapat Ahmad Al-Ghandur dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, Pasal 39 ayat (1 dan 2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI jo. Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan;

1.1. Pendapat Ahmad Al-Ghandur dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, beliau berkata : *"...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ...* , sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 228, yang artinya : *"bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya;*

1.2. Pasal 39 ayat (1 dan 2), berbunyi : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". "...melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri".

1.3. Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, berbunyi : "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

1.4. Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 yang kaidah hukumnya, bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



2. Bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

3. Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan memberi petunjuk bahwa Termohon tidak membantah segala dalil yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya;

4. Bahwa oleh karena itu, petitum Pemohon pada poin 2 tersebut, dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Subang, hal tersebut telah sesuai juga dengan maksud doktrin Hukum Islam;

## Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai kewajiban memberi nafkah iddah, mutah dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Firman Allah SWT Q.S. ath-Thalak : 7 dan Q.S. al-Baqarah : 236, sebagai berikut :

1.1. Firman Allah SWT. Q.S. ath-Thalak : 7, yang artinya :

*"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".*

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



1.2. Firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah : 236, yang artinya :  
*"Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan".*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a dan b) KHI sebagai berikut :

2.1. Pasal 34 ayat (1) berbunyi : "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri);

2.2. Pasal 149 huruf (a dan b), berbunyi : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*. b. memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

3. Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 jo. Huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut :

3.1. Pasal 3 huruf (c), berbunyi : "Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim : menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan".

3.2. Huruf C angka 1, berbunyi : "...pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak".

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum suami mengucapkan ikrar talak;

5. Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan bersedia/sanggup membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis seara ex officio akan menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata jo. Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 44 KHS, maka kesediaan atau kesanggupan Pemohon tersebut mengikat terhadap Pemohon sendiri dan menjadi utang ketika tidak dibayar oleh Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak dan Pemohon telah setuju anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

7. Bahwa berdasarkan firman Allah SWT. Q.S al-Baqarah : 233, Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 156 huruf (d) KHI sebagai berikut :

7.1. Firman Allah SWT QS al-Baqarah : 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ....

"....Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.....";

7.2. Pasal 66 ayat (5) berbunyi : Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan;

7.3. Pasal 156 (d) berbunyi : “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

8. Bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), maka secara Ex Officio demi terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, Majelis akan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata jo. Pasal 22 KHES, maka kesediaan atau kesanggupan Pemohon tersebut mengikat terhadap Pemohon sendiri dan menjadi utang ketika keterlambatan penunaianya;

9. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, huruf C angka 14, berbunyi : “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan minimal 10 % per tahun;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriyah, oleh Buniyamin Hasibuan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H. dan Dra. Niswati sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2409/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



ttd.

**Buniamin Hasibuan, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp620.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

**Jumlah** : **Rp740.000,00**  
(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)